

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program-program pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam proses pembinaan bagi narapidana yang berperilaku menyimpang pembinaan yang dilakukan yaitu dengan pembinaan yang lebih mengutamakan pembinaan secara keagamaan. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum, sebenarnya sudah terpenuhi, akan tetapi karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana yang berperilaku menyimpang, sehingga Lapas sulit untuk proses pembinaannya.
2. Faktor yang melatarbelakangi hubungan sesama jenis atau lesbian di Lapas Perempuan kelas IIA Pekanbaru: Lemahnya pengetahuan tentang agama, Karena perasaan suka sama suka, Karena merasa terlindungi, Sebagai hiburan dalam menjalani proses penghukuman, Karena di dalam lapas hanya berisikan perempuan saja, Merasa bosan hidup sendiri, Karena rasa trauma disakiti oleh laki-laki, Karena faktor lingkungan, Kelainan orientasi seksual secara alami.
3. Hambatan dalam proses pembinaan narapidana yang berperilaku menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru: Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur, kurangnya SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya dana atau anggaran dalam proses pembinaan, kurangnya minat

narapidana dalam proses pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam proses pembinaan narapidana, kurangnya dukungan dari masyarakat dalam membantu keberhasilan proses pembinaan narapidana.

B. Saran

1. Diharapkan pihak yang berwenang (pemerintah) segera merumuskan regulasi tentang bagaimana proses pembinaan bagi narapidana yang memiliki perilaku menyimpang, agar pihak lapas bisa meningkatkan upaya pembinaan terkhusus untuk narapidana yang melakukan perbuatan menyimpang yang terjadi di dalam Lapas.
2. Perlu adanya pencegahan dari pihak Lapas untuk mengatasi narapidana yang lesbian agar tidak bertambah banyak nya narapidana yang lesbian dan menanamkan kesadaran untuk mengikuti kaidah norma agama dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Mampu membentengi diri dari segala tindakan yang bersiko merugikan diri sendiri di masa yang akan datang.
3. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam proses pembinaan terkhusus bagi narapidana perilaku seksual menyimpang dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Sehingga narapidana terhindar dari tindakan penyimpangan.